



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2015/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Bagan Sinembah dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

1. **Irwan Suyanto bin Aman Syah**, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan D1, Pekerjaan Guru, Alamat Dusun Kencana RT.003 RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Rusni Ayu binti Hasan Basri**, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Dusun Kencana RT.003 RW.002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register perkara Nomor 0031/Pdt.P/2015/PA Utj. pada 11 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada bulan Juni 2000 di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandungunya yang bernama Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saufi Hasan bin Hasan Basri, dan disaksikan oleh Marwan, S.Pd.I. dan Yahya dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
2. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab dari wali nikah dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh Irwan Suyanto bin Aman syah (Pemohon I);
 3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam;
 4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I dan Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di Kayangan RT.003/RW.001 Kelurahan Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT anak masing-masing bernama:
 - a. Raudhatul Adawiyah binti Irwan Suyanto, perempuan, umur 13 tahun;
 - b. Insan bin Irwan Suyanto, laki-laki, umur 9 tahun;
 - c. Abdul Karim bin Irwan Suyanto, laki-laki, umur 7 tahun;
 8. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah /kutipak akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus Akta Kelahiran di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu;
 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Irwan Suyanto bin Aman Syah) Pemohon II (Rusni Ayu binti Hasan Basri) yang dilakukan menurut hukum Islam di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Menyatakan agar pernikahan tersebut dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan pemohon II biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 13 November 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

1. **Burhanuddin Harahap bin Kalimuda Harahap**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II jiran tetangga Saksi;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 2000 yang lalu di Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tetapi Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat setempat;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada Saksi, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada Saksi mahar Pemohon II berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada Saksi, yang menjadi saksi nikahnya adalah Marman dan Yahya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II kepada Saksi pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain yang datang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa tidak pernah ada laki-laki lain yang datang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;

2. M. Arifin Hasan bin Hasan Basri, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah adik kandung Saksi, sedangkan Pemohon II adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tanggal 13 Juli 2000 di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menjadi mahar Pemohon II berupa seperangkat alat salat dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Marman dan Yahya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di Pasir Putih, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;

- Bahwa tidak pernah ada wanita lain yang datang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa tidak pernah ada laki-laki lain yang datang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan telah terbukti, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bermohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

TENTANG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari sejak tanggal 13 November 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2013, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada bulan Juni 2000, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Saufi Hasanbin Hasan Basri dengan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Marman dan Yahya, semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan sekarang isbat nikah ini diperlukan untuk alas hukum untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus Akta Kelahiran di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Marman dan Yahya Pemohon I yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim Tunggal berpendapat saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama M. Arifin Hasan bin Hasan Basri, secara langsung melihat dan menghadiri

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Burhanuddin Harahap bin Kalimuda Harahap tidak melihat secara langsung perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tetapi Saksi mengetahui berdasarkan cerita Pemohon I dan Pemohon II, semenjak bertetangga dengan saksi, saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II selalu tinggal bersama sampai sekarang, dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah diusir orang dari tempat tinggal bersama tersebut;

Menimbang, bahwa tidaklah dapat digeneralisir, bahwa semua KepenghuluanLurah sama, meskipun terlalu subyektif tentu satu Daerah jelas ada perbedaannya dengan Daerah lain;

Menimbang, bahwa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu Daerah yang agamais di Provinsi Riau, sangatlah sulit diterima akal, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2000 sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Burhanuddin Harahap bin Kalimuda Harahap tersebut, bersesuaian dengan keterangan saksi M. Arifin Hasan bin Hasan Basri dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal berkesimpulan, karena bersesuaian dengan keterangan saksi M. Arifin Hasan bin Hasan Basri serta bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II, peristiwa mana merupakan indikasi bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan, dimana Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan, dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak, tidak ada orang yang menggugat perkawinan mereka

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj



dan tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya, maka keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Burhanuddin Harahap bin Kalimuda patut dikualifikasikan kepada persangkaan, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini, hanya seorang saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dikategorikan *unus testis nullus testis*, akan tetapi, karena saksi Burhanuddin Harahap bin Kalimuda telah dikualifikasikan kepada persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana ***Yurisprudensi*** Mahkamah Agung RI, Nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II dapat dipertimbangkan, maka Hakim Tunggal berpendapat pembuktian yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Juli 2000 di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Saufi bin Hasan Basri dengan mahar berupa seperangkat alat salat di bayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Marman dan Yahya;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diusir masyarakat setempat karena perkawinan mereka;
6. Bahwa tidak ada pihak- pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

4. Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fiqh al- Sunnah* yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya : *Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya*

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj



seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. (Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial tahun 2010, maka Apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan, oleh sebab itu secara *ex officio* Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dalam amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan, bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 4 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irwan Suyanto bin Aman Syah) dengan Pemohon II (Rusni Ayu binti Hasan Basri) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2000 di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah oleh, Misdaruddin, S.Ag. Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Jufriddin, S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal,

Misdaruddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, Sag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
 2. Proses Rp 50.000,-
 3. Panggilan Rp 215.000,-
 4. Redaksi Rp 5.000,-
 5. Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor: 00031/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)